



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2024/PA. Mmj

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Iskandar bin Arif, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Lingkungan Lombang-Lombang (Pinggir Pantai Sambiraan), Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Kasmini binti Kaco, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada/belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Baram Bajabu, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 29 Januari 2024 dengan register Nomor 52/Pdt.G/2024/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 halaman, Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan **Kasmiati binti Kaco (Almh)** telah resmi menikah pada 26 April 2021 di Dusun Oro Batu, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, yang dinikahkan oleh imam masjid yang bernama **Suharmin**;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung istri Pemohon yang bernama **Ka'lang** dengan saksi nikah bernama **Aripin** sebagai saksi I dan **Herdi** sebagai saksi II;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon memberikan mahar berupa uang 80 Real kepada **Kasmiati binti Kaco (Almh)**;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka dan **Kasmiati binti Kaco (Almh)** berstatus Janda Mati;
5. Bahwa istri Pemohon yang bernama **Kasmiati binti Kaco (Almh)** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2024 berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju dengan Nomor: 7602-KM-05012024-0004 Tanggal 05 Januari 2024;
6. Bahwa antara Pemohon dengan **Kasmiati binti Kaco (Alm)** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Almarhum **Kasmiati binti Kaco (Almh)** belum dikaruniai anak;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dan selama itu pula tetap beragama Islam;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon dengan suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;

Hal. 2 dari 15 halaman, Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kelengkapan berkas BPJS Ketenagakerjaan dan keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (Iskandar bin Arif) dengan Almarhumah istri Pemohon (Kasmiati binti Kaco (Almh) pada 26 April 2021 di Dusun Oro Batu, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Relas Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Mmj tanggal 31

Hal. 3 dari 15 halaman, Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa meskipun dalam jawabanya Termohon membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya:

1. Bukti Surat

Surat 1, Kartu Tanda Penduduk NIK 7602082303730001 atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Majelis Hakim diberi kode P.1;

Surat 2, Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7602-KM-05012024-0004, tertanggal 05 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Majelis Hakim diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Aripin bin Amaluddin**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Lombang Lombang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Kasmini binti Kaco (Almh) telah menikah di Dusun Oro Batu, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada tanggal 26 April 2021;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Kasmini binti Kaco (Almh) yang bernama Ka'lang;

Hal. 4 dari 15 halaman, Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Kasmini binti Kaco (Almh) adalah Imam Masjid yang bernama Suharmin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Arifin dan seorang laki-laki bernama Herdi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Kasmini binti Kaco (Almh) berupa uang 80 Riyal dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Kasmini binti Kaco (Almh) berstatus Janda Cerai Mati;
- Bahwa antara Pemohon dan Kasmini binti Kaco (Almh) tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Kasmini binti Kaco (Almh);
- Bahwa Pemohon dan Kasmini binti Kaco (Almh) belum dikaruniai anak dan selama menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa Kasmini binti Kaco (Almh) telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2024;
- Bahwa Termohon adalah anak kedua Kasmini binti Kaco (Almh) dengan Pemohon;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon untuk keperluan pengurusan administrasi BPJS Ketenagakerjaan;

Saksi 2, **Arman bin Rahman**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Barang Bayabu, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Kasmini binti Kaco (Almh);

Hal. 5 dari 15 halaman, Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Kasmini binti Kaco (Almh) telah menikah pada tanggal 26 April 2021 di Dusun Oro Batu, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju. Kabupaten Mamuju;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Kasmini binti Kaco (Almh) yang bernama Jumanai;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Kasmini binti Kaco (Almh) adalah Imam Masjid yang bernama Suharmin dan yang menjadi saksi nikah adalah lelaki bernama Aripin dan lelaki bernama Herdi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Kasmini binti Kaco (Almh) berupa uang 80 real dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Kasmini binti Kaco (Almh) berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Kasmini binti Kaco (Almh) tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Kasmini binti Kaco (Almh);
- Bahwa Pemohon dan Kasmini binti Kaco (Almh) selama menikah belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Kasmini binti Kaco (Almh) telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2024;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung Kasmini binti Kaco (Almh) dengan Pemohon;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon untuk keperluan pengurusan administrasi BPJS ketenagakerjaan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan lagi, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap bermohon agar perkawinan Pemohon dan

Hal. 6 dari 15 halaman, Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Kasmini binti Kaco dapat disahkan dan selanjutnya Pemohon memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah yang diajukan secara *contensius* ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar pernikahan Pemohon dan Almarhumah Kasmini binti Kaco yang telah dilangsungkan pada tanggal 26 April 2021 di Dusun Oro Batu, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dapat *diitsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan Pemohon dan Almarhumah Kasmini binti Kaco mendapatkan kepastian hukum yang nantinya akan dipergunakan untuk pengurusan administrasi BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidak

Hal. 7 dari 15 halaman, Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal Tergugat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan. Hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ahkamul Qur'an III: 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ
يُحِبْ فَهُوَ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon namun karena dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan peristiwa perkawinan antara Pemohon dengan Almarhumah Kasmini binti Kaco dimana pengakuan Termohon tersebut dinyatakan tidak bernilai bukti sehingga Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi. Bukti surat yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan telah distempel pos (*nazegelen*) serta keterangan yang tercantum di dalamnya relevan dengan materi perkara. Begitupun saksi-saksi telah diperiksa secara

Hal. 8 dari 15 halaman, Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian, memberi keterangan dibawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri berkenaan dengan materi dalam perkara ini serta keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti surat maupun saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kantu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut atas nama Pemohon, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Pemohon beridentitas sebagaimana termuat dalam kartu tanda penduduk tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Kematian), merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut, menerangkan Kasmini binti Kaco (Almh) telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2024, di Mamuju;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan Pemohon mengetahui dan hadir pada pernikahan Pemohon dan Kasmini binti Kaco (Almh) dan para saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Almarhum Baco bin Samming adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak karena saksi-saksi sudah lama kenal dengan Pemohon dan Termohon serta selama itu tidak pernah melihat ada isteri/suami lain selain Kasmini binti Kaco (Almh) dan Pemohon, masyarakat sekitar juga tidak ada yang mengganggu gugat hubungan tersebut sampai Kasmini binti Kaco (Almh) meninggal dunia sehingga patut disangka bahwa Kasmini binti Kaco (Almh) dan Pemohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi mengetahui Pemohon dan Kasmini binti Kaco (Almh) tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan dan selama pernikahannya tidak ada orang lain yang pernah keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Kasmini binti Kaco (Almh);

Hal. 9 dari 15 halaman, Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon selanjutnya memberikan keterangan selama Pemohon dan Kasmini binti Kaco (Almh) menikah, keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), kesaksian ini diperoleh saksi-saksi berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon, yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Kasmini binti Kaco (Almh) adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 26 April 2021 di Dusun Oro Batu, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa para saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Kasmini binti Kaco (Almh);
- Bahwa Pemohon dan Kasmini binti Kaco (Almh) tidak ada hubungan keluarga, semenda atau tidak sesusuan dan halangan perkawinan lainnya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan Kasmini binti Kaco (Almh);
- Bahwa Kasmini binti Kaco (Almh) sudah meninggal dunia dan sampai meninggalnya pernikahannya dengan Pemohon belum pernah dicatatkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan Pemohon dan Kasmini binti Kaco (Almh) telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya cukup ditulis dengan Undang-Undang Perkawinan) *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu hukum Islam;*

Hal. 10 dari 15 halaman, Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014) pada halaman 144, poin (6) menyebutkan “Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon,...”;

Menimbang, bahwa oleh karena Kasmini binti Kaco (Almh) telah meninggal dunia maka tindakan Pemohon yang mendudukkan saudara kandung Kasmini binti Kaco (Almh) sebagai ahli waris Kasmini binti Kaco (Almh) sebagai pihak Termohon dinilai sebagai tindakan yang tepat dan telah bersesuaian dengan maksud yang dikehendaki Buku II Edisi Revisi tahun 2014 di atas;

Menimbang bahwa pengajuan isbat nikah oleh Pemohon bukan karena alasan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan tapi karena kelalaian pencatatan sehingga proses pemeriksaan mengenai keabsahannya tidak saja mempertimbangkan *legal justice* namun juga *social justice* sebagai pertimbangan tambahan oleh Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi yang menghadiri secara langsung dan pengetahuan umum ditempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
علي انتها نها

Artinya: *Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Hal. 11 dari 15 halaman, Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa perkawinannya di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Kasmini binti Kaco (Almh) tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Kasmini binti Kaco (Almh) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2021 di Dusun Oro Batu, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, patut dikabulkan;

Hal. 12 dari 15 halaman, Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon dan Almarhum Baco bin Samming telah dinyatakan sah namun ternyata peristiwa perkawinan tersebut tidak tercatat pada buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku tempat domisili Pemohon saat ini. Oleh karenanya, demi kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Almarhum Baco bin Samming harus didaftarkan dan dicatat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan secara *ex officio* oleh Majelis Hakim perlu ditambahkan amar terkait lokasi tempat pencatatan nikah Pemohon dan Almarhumah Kasmini binti Kaco, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan Pemohon dan Almarhum Baco bin Samming kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut atau yang mewilayahi domisili Pemohon saat ini, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Almarhumah Kasmini binti Kaco yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2021 di Dusun Oro Batu, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Hal. 13 dari 15 halaman, Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Firlyanti Komalasari Mallarangan., S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy.** dan **Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yahya, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Firlyanti Komalasari Mallarangan., S.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy.

Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yahya, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	295.000,-
4. Biaya PNPB Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-

Hal. 14 dari 15 halaman, Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 465.000,-
(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 halaman, Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)